



**P U T U S A N**

Nomor : 290/Pid.B/2017/PN.PLW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA**  
Tempat Lahir : Muara Taput (Sumut)  
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 26 April 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Koridor PT. RAPP Km. 52 Simpang  
Bakung Desa Segati, Kec. Langgam, Kab.  
Pelalawan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 03 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 21 Nopember 2017 ;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 290/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 290/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw



-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** ;
2. Membebaskan terdakwa **MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** ;
3. Menyatakan terdakwa **MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA** bersalah melakukan Tindak Pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara**

  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam ;
  - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi ;
  - 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor ;
  - 1 (satu) lembar kertas kalender untuk rekapan nomor togel ;
  - 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP Km. 52 Simpang Bakung Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga perlembar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Saragih (DPO) melalui SMS dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan, sedangkan uang hasil penjualan angka/nomor togel disetorkan terdakwa kepada Saragih dengan cara dijemput langsung oleh Saragih ke warung kopi milik terdakwa setiap 2 (dua) kali seminggu, selanjutnya untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh bandar besar, jika pembeli berhasil/beruntung menebak nomor Togel dengan jumlah 2 (dua) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 3 (tiga) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 4 (empat) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan angka/nomor togel untuk setiap putarannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah dengan hasil penjualan angka/nomor togel rata-rata sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, yang mana permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan sekira jam 18.00 Wib barulah diketahui angka/nomor togel yang keluar setiap

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putarannya berdasarkan sms/pesan singkat yang dikirimkan oleh Saragih kepada terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/nomor togel yang telah terjual, terdakwa dihipnotis oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang akan disetorkan kepada Saragih, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor, 1 (satu) lembar kertas kalender untuk rekap nomor togel, 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** ;

### **SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa **MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP Km. 52 Simpang Bakung Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga perlembar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Saragih (DPO) melalui SMS dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan, sedangkan uang hasil penjualan angka/nomor togel disetorkan terdakwa kepada Saragih dengan cara dijemput langsung oleh Saragih ke warung kopi milik terdakwa setiap 2 (dua) kali seminggu, selanjutnya untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh bandar besar, jika pembeli berhasil/beruntung menebak nomor Togel dengan jumlah 2 (dua) angka yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Piw



benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 3 (tiga) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 4 (empat) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan angka/nomor togel untuk setiap putarannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah dengan hasil penjualan angka/nomor togel rata-rata sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, yang mana permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan sekira jam 18.00 Wib barulah diketahui angka/nomor togel yang keluar setiap putarannya berdasarkan sms/pesan singkat yang dikirimkan oleh Saragih kepada terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/nomor togel yang telah terjual, terdakwa dihampiri oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang akan disetorkan kepada Saragih, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor, 1 (satu) lembar kertas kalender untuk rekap nomor togel, 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** ;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBBI SUGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP Km. 52 Simpang Bakung Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Umar Ahmadi dan Kanit Reskrim Polsek Langgam Bripta Esapati setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyelenggaraan perjudian jenis togel di warung milik terdakwa yang berada di Jl. Koridor PT. RAPP Km. 52 Simpang Bakung Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan langsung melakukan pengecekan ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Umar Ahmadi dan Kanit Reskrim Polsek Langgam Bripta Esapati mengamankan terdakwa yang mana terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang akan disetorkan kepada Saragih, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor, 1 (satu) lembar kertas kalender untuk rekap nomor togel, 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga perlembar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Saragih (DPO) melalui SMS dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan, sedangkan uang hasil penjualan angka/nomor togel disetorkan terdakwa kepada Saragih dengan cara dijemput langsung oleh Saragih ke warung kopi milik terdakwa setiap 2 (dua) kali seminggu setelah dipotong komisi sebesar 20% dari setiap penjualan nomor-nomor togel ;
- Bahwa untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh bandar besar, jika pembeli berhasil/beruntung menebak nomor Togel dengan jumlah 2 (dua) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 3 (tiga) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah 4 (empat) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan angka/nomor togel untuk setiap putarannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah dengan hasil penjualan angka/nomor togel rata-rata sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. UMAR AHMADI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP Km. 52 Simpang Bakung Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Robbi Sugara dan Kanit Reskrim Polsek Langgam Bripka Esapati setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyelenggaraan perjudian jenis togel di warung milik terdakwa yang berada di Jl. Koridor PT. RAPP Km. 52 Simpang Bakung Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan langsung melakukan pengecekan ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Robbi Sugara dan Kanit Reskrim Polsek Langgam Bripka Esapati mengamankan terdakwa yang mana terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang akan disetorkan kepada Saragih, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor, 1 (satu) lembar kertas kalender untuk rekap nomor togel, 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga perlembar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Saragih (DPO) melalui SMS

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw



dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan, sedangkan uang hasil penjualan angka/nomor togel disetorkan terdakwa kepada Saragih dengan cara dijemput langsung oleh Saragih ke warung kopi milik terdakwa setiap 2 (dua) kali seminggu setelah dipotong komisi sebesar 20% dari setiap penjualan nomor-nomor togel ;

- Bahwa untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh bandar besar, jika pembeli berhasil / beruntung menebak nomor Togel dengan jumlah 2 (dua) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 3 (tiga) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 4 (empat) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan angka / nomor togel untuk setiap putarannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah dengan hasil penjualan angka/nomor togel rata-rata sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP Km. 52 Simpang Bakung Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga perlembar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Saragih (DPO) melalui SMS dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan, sedangkan uang hasil penjualan angka/nomor togel disetorkan terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saragih dengan cara dijemput langsung oleh Saragih ke warung kopi milik terdakwa setiap 2 (dua) kali seminggu ;

- Bahwa untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh bandar besar, jika pembeli berhasil/beruntung menebak nomor Togel dengan jumlah 2 (dua) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 3 (tiga) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 4 (empat) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan angka/nomor togel untuk setiap putarannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah dengan hasil penjualan angka/nomor togel rata-rata sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dapat dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan sekira jam 18.00 Wib barulah diketahui angka/nomor togel yang keluar setiap putarannya berdasarkan sms/pesan singkat yang dikirimkan oleh Saragih kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/nomor togel yang telah terjual, terdakwa dihamiri oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang akan disetorkan kepada Saragih, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor, 1 (satu) lembar kertas kalender untuk rekap nomor togel, 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa melainkan hanya mengharap dan iseng-iseng ;
- Bahwa t terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam ;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor ;
- 1 (satu) lembar kertas kalender untuk rekapan nomor togel ;
- 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP Km. 52 Simpang Bakung Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Robbi Sugara DAN Saksi Umar Ahmadi, SH pihak kepolisian dari Polsek Langgam ;
- Bahwa terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.PIw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlembar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Saragih (DPO) melalui SMS dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan, sedangkan uang hasil penjualan angka/nomor togel disetorkan terdakwa kepada Saragih dengan cara dijemput langsung oleh Saragih ke warung kopi milik terdakwa setiap 2 (dua) kali seminggu ;

- Bahwa untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh bandar besar, jika pembeli berhasil/beruntung menebak nomor Togel dengan jumlah 2 (dua) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 3 (tiga) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 4 (empat) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan angka/nomor togel untuk setiap putarannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah dengan hasil penjualan angka/nomor togel rata-rata sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dapat dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan sekira jam 18.00 Wib barulah diketahui angka/nomor togel yang keluar setiap putarannya berdasarkan sms/pesan singkat yang dikirimkan oleh Saragih kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/nomor togel yang telah terjual, terdakwa dihipir oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang akan disetorkan kepada Saragih, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor, 1 (satu) lembar kertas kalender untuk rekap nomor togel, 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa melainkan hanya mengharapkan dan iseng-iseng ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

-----Menimbang bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

### **Ad. 1. Barangsiapa :**

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw



- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : terdakwa **MANGATUR SIBOLON Als PAK JESIKA** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-29/PLW/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Primair tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;**

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

-----Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang di sebut dengan permainan judi adalah : tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Piw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan para terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA adalah saksi ROBBI SUGARA dan Saksi UMAR AHMADI, SH yang merupakan anggota Polsek Langgam ;

-----Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP Km. 52 Simpang Bakung Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga perlembar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Saragih (DPO) melalui SMS dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan, sedangkan uang hasil penjualan angka/nomor togel disetorkan terdakwa kepada Saragih dengan cara dijemput langsung oleh Saragih ke warung kopi milik terdakwa setiap 2 (dua) kali seminggu ;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh bandar besar, jika pembeli berhasil/beruntung menebak nomor Togel dengan jumlah 2 (dua) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 3 (tiga) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 4 (empat) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan angka/nomor togel untuk setiap putarannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah dengan hasil penjualan angka/nomor togel rata-rata sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dapat dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan sekira jam 18.00 Wib barulah diketahui angka/nomor togel yang keluar setiap putarannya berdasarkan sms/pesan singkat yang dikirimkan oleh Saragih kepada terdakwa dan pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/nomor togel yang telah terjual, terdakwa dihipnotis oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang akan disetorkan kepada Saragih, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor, 1 (satu) lembar kertas kalender untuk rekap nomor togel, 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut ;

-----Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berdagang menjual makanan dan minuman kopi, yang mana untuk menjual nomor Togel tersebut hanya terdakwa lakukan untuk mengisi waktu atau iseng-iseng saja, dimana Terdakwa bukan orang yang bekerja atau menuntut mata pencaharian dalam perusahaan main judi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua yakni "Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa ;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

**Ad. 1. Barangsiapa ;**

-----Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

-----Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” : ‘Menghendaki’ berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan para terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA adalah saksi ROBBI SUGARA dan Saksi UMAR AHMADI, SH yang merupakan anggota Polsek Langgam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP Km. 52 Simpang Bakung Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga perlembar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Saragih (DPO) melalui SMS dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan, sedangkan uang hasil penjualan angka/nomor togel disetorkan terdakwa kepada Saragih dengan cara dijemput langsung oleh Saragih ke warung kopi milik terdakwa setiap 2 (dua) kali seminggu ;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh bandar besar, jika pembeli berhasil/beruntung menebak nomor Togel dengan jumlah 2 (dua) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 3 (tiga) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor Togel dengan jumlah 4 (empat) angka yang benar maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan angka/nomor togel untuk setiap putarannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah dengan hasil penjualan angka/nomor togel rata-rata sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

-----Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dapat dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan sekira jam 18.00 Wib barulah diketahui angka/nomor togel yang keluar setiap putarannya berdasarkan sms/pesan singkat yang dikirimkan oleh Saragih kepada terdakwa dan pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/nomor togel yang telah terjual, terdakwa dihampiri oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang akan disetorkan kepada Saragih, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor, 1 (satu)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Piw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kertas kalender untuk rekap nomor togel, 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langgam guna proses lebih lanjut, dimana Terdakwa selaku pemilik warung memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk memasang nomor togel di warung milik Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, sehingga menurut pendapat Majelis unsur kedua yakni **“memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”** dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidaritas diatas, karena ternyata semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Penertiban Perjudian yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dapat dibuktikan kebenarannya,

-----Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Ketertiban Umum dan Kesopanan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan penghapus pembedaan terhadap diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata – mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya dan terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta dikemudian dapat menjadi orang yang baik dan wajar ;

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringanya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berperilaku baik dan kooperatif ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa sakit

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor, 1 (satu) lembar kertas kalender untuk rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen **Dirampas untuk dimusnahkan** ; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara** ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Plw



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA IZIN DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANGATUR SIMBOLON Als PAK JESIKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 230 warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara**

  - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi ;
  - 1 (satu) buah buku tulis warna putih untuk merekap nomor ;
  - 1 (satu) lembar kertas kalender untuk rekapan nomor togel ;
  - 1 (satu) buah pena merk Zhixian Gel Pen ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 15 Nopember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh DIAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan  
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

USMAN, S.H.,